

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 397 /F-04/ XII/TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); *UB*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Kepala Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Puskesmas yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Kepala Puskesmas Selaku KPA bertanggung jawab kepada PA;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. *gp*

Ditetapkan di Malili
 pada tanggal 30 Desember 2020
 WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 IRWAN BACHRI SYAM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 397 /F-04/XII /TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

DAFTAR KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG
DILIMPAHKAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA
ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Kepala Puskesmas Burau
2. Kepala Puskesmas Angkona
3. Kepala Puskesmas Nuha
4. Kepala Puskesmas Lampia
5. Kepala Puskesmas Parumpanai
6. Kepala Puskesmas Tomoni Timur
7. Kepala Puskesmas Lakawali
8. Kepala Puskesmas Tomoni
9. Kepala Puskesmas Wotu
10. Kepala Puskesmas Timampu
11. Kepala Puskesmas Wowundula
12. Kepala Puskesmas Wasuponda
13. Kepala Puskesmas Mahalona
14. Kepala Puskesmas Mangkutana
15. Kepala Puskesmas Kalaena
16. Kepala Puskesmas Bantilang
17. Kepala Puskesmas Malili
18. Kepala Puskesmas Bone Pute 

STEMPEL / TANDA KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIFERENSI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

